



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN
MENGIKAT PERJANJIAN YANG DIBUAT DI DALAM
RUMAH TAHANAN NEGARA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 3641.K/Pdt/2001)**

***LEGAL ANALYSIS ON THE VALIDITY
OF AN AGREEMENT MADE IN STATE
CORRECTIONAL FACILITIES
(Analysis On Supreme Court Verdict of Republic Indonesia
No. 3641.K/Pdt/2001).***

**MOH. WILDAN PRAYOGA
NIM. 030710101279**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN
MENGIKAT PERJANJIAN YANG DIBUAT DI DALAM
RUMAH TAHANAN NEGARA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 3641.K/Pdt/2001)**

***LEGAL ANALYSIS ON THE VALIDITY
OF AN AGREEMENT MADE IN STATE
CORRECTIONAL FACILITIES
(Analysis On Supreme Court Verdict of Republic Indonesia
No. 3641.K/Pdt/2001).***

**MOH. WILDAN PRAYOGA
NIM. 030710101279**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

MOTTO

**“ ... dan penuhilah janji;
sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.”**
(*Terjemahan Surat Al-Israa’ Ayat 34*)^{*)}

**“Jangan meminum sesuatu sebelum memeriksanya,
jangan menandatangani sesuatu sebelum membacanya”**
(*Peribahasa Spanyol*)^{**)}

^{*)} Departemen Agama Republik Indonesia. 1985. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia.

^{**)} PT. Intisari Mediatama. 2001. *Untaian Kata Bijak Hari Ini*. Cetakan I. Jakarta : PT. Intisari Mediatama

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Ayahanda Harun Rosyidi dan Ibunda Suhar Nanik yang tiada henti memberikan nasehat, bimbingan, kasih sayang dan do'a untuk nanda.
2. Aba H. Achmad Cholily Setyabudi, S.H., M.H. serta Umi Hj. Irma Winarsih, S.H. yang penuh kesabaran dan tiada henti memberikan nasehat serta do'a untuk nanda.
3. Alma Materku Universitas Jember yang kuhormati dan kubanggakan.
4. Bapak/Ibu Guruku sejak Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran.

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN
MENGIKAT PERJANJIAN YANG DIBUAT DI DALAM
RUMAH TAHANAN NEGARA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 3641.K/Pdt/2001)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**MOH. WILDAN PRAYOGA
NIM. 030710101279**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
2008**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL**

Oleh

Pembimbing :

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.

NIP. 131 601 508

Pembantu Pembimbing :

NANANG SUPARTO, S.H.

NIP. 131 415 666

PENGESAHAN

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN
MENGIKAT PERJANJIAN YANG DIBUAT DI DALAM
RUMAH TAHANAN NEGARA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 3641.K/Pdt/2001)**

**MOH. WILDAN PRAYOGA
NIM. 030710101279**

Pembimbing :

Pembantu Pembimbing :

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si

NIP. 131 601 508

NANANG SUPARTO, S.H.

NIP. 131 415 666

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 06
Bulan : Pebruari
Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

HIDAJATI, S.H.

NIP. 130 781 336

IKARINI DANI W., S.H., M.H.

NIP. 132 164 568

Anggota Penguji

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.

NIP. 131 601 508

()

NANANG SUPARTO, S.H.

NIP. 131 415 666

()

PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOH. WILDAN PRAYOGA
NIM : 030710101279
Fakultas : Hukum
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Keperdataan

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN YANG DIBUAT DI DALAM RUMAH TAHANAN NEGARA (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3641.K/Pdt/2001)”**.

adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan dan dipakai pada skripsi orang lain.

Yang menyatakan,

MOH. WILDAN PRAYOGA

NIM. 030710101279

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN YANG DIBUAT DI DALAM RUMAH TAHANAN NEGARA (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3641.K/Pdt/2001)”**.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) serta memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tidak akan terwujud karya ini tanpa adanya bimbingan, bantuan, masukan dan motivasi dari berbagai pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah mendukung penulis hingga selesainya karya ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku pembimbing yang dengan sabar telah meluangkan waktu untuk membantu, mengarahkan, memberikan masukan, dan mengoreksi penulis dalam menulis skripsi ini;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H. selaku pembantu pembimbing atas kesabarannya dalam memberikan perhatian, motivasi, dan masukan pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Hidajati, S.H. selaku ketua panitia penguji;
4. Ibu Ikarini Dani W., S.H., M.H. selaku sekretaris panitia penguji;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Jember, Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak I Ketut Suandra, S.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak/Ibu Guruku sejak Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
7. Bapak dan Ibu dosen, beserta staf di lingkungan Fakultas Hukum, Universitas Jember;
8. Ayah dan Ibu tercinta yang tidak pernah jemu mencurahkan kasih sayang, do'a restu dan dorongan semangat serta bantuan yang diberikan;
9. Mbah siti dan Bulek Nur yang selalu memberikan kasih sayang, do'a restu dan dorongan semangat serta bantuan yang telah diberikan.
10. Adik-adikku, Khairel Anwar, Moh. Agung Sedayu, Junike Kartika Sari, Moh. Fahru Pranata yang senantiasa memberikan semangat dan do'a serta keceriaan, semoga kerukunan dan kasih sayang tetap terjalin diantara kita;
11. Aba H. Achmad Cholily, S.H., M.H. dan Umi Hj. Irma Winarsih, S.H. di Jember yang penuh keikhlasan bersedia menjadi orang tua keduaku selama aku kuliah di Jember dan saya harap untuk selamanya, amin.
12. Keluarga Sriwijaya, Kak Dani, Kak Dori, Kak Lia, adek Lala, Mas Teguh dan Robin yang selalu memberikan dukungan, do'a, dan kemarahan serta keceriaan, semoga kebersamaan kita tidak sampai di sini;
13. Kekasih Gelapku, terima kasih atas cinta, kasih sayang, kesabaran dan perhatiannya, aku akan selalu ada buatmu;
14. Saudara-saudaraku angkatan 22 Zaki, Anam, Mirza, Niko, firman, serta Helsy dan Dina atas segala persaudaraan, kekeluargaan dan kebersamaan yang diberikan selama ini;
15. Senior-seniorku yang baik, jahat, rendah hati dan tidak sombong mbak Laely Wulandari, S.H., mas Yongki, S.H., mas Bondan, S.H dan mas P-Man, S.H., yang telah memberikan dorongan semangat selama aku ada di kampus tercinta;
16. Adik-adikku Astried, Arik, Rizky, Dwi, Dian, Safi, Graha dan borak's masa depan Akasia ada di tangan kalian. semangat ya!!!
17. Keluarga Besar IMPA Akasia yang telah mengajari banyak hal, memberikan suka dan duka, memberi kesempatan untuk belajar lebih dewasa serta memberikan makna dan arti sebuah persaudaraan;

18. Serta semua pihak yang telah membantu memperlancar proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis telah berusaha dengan segenap kemampuan agar dapat menghasilkan skripsi yang mendekati sempurna. Kritik dan saran sangat diharapkan guna penulisan di kemudian hari.

Akhirul kalam, penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi saya pribadi serta bagi semua pihak-pihak yang membutuhkan.

Jember, Pebruari 2008

Penulis

RINGKASAN

Interaksi antar manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya tidak pernah berhenti. Sebaliknya, pemenuhan kebutuhan hidup itu terus tumbuh seiring dengan tantangan perubahan zaman. Pemenuhan kebutuhan manusia tersebut tidak pernah terlepas dari suatu perjanjian baik secara lisan maupun tertulis.. Pembuatan perjanjian dalam prakteknya tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pihak yang membuatnya. Perjanjian yang dibuat karena adanya suatu itikat tidak baik dari para pihak dapat menyebabkan dibatalnya suatu perjanjian, meskipun perjanjian tersebut sudah mengikat para pihak dan sudah dilaksanakan. Terkait dengan hal itu ada sebuah fakta hukum yaitu ada seseorang yang bernama Made Oka Masagung yang berstatus tersangka dan berada di dalam rumah tahanan Negara dipaksa membuat perjanjian dengan Bank Artha Graha. Perjanjian tersebut merugikan pihak Made Oka Masagung namun karena Made Oka Masagung dalam keadaan tidak bebas dan tertekan maka Made Oka Masagung mau menandatangani perjanjian tersebut. pihak Made Oka Masagung yang merasa dirugikan kemudian mengajukan gugatan kepada pengadilan atas perjanjian yang telah dibuatnya dengan Bank Artha Graha di dalam rumah tahanan Negara yang pada pokoknya meminta pembatalan perjanjian. Putusan pengadilan pada tingkat kasasi mengenai gugatan pembatalan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

Permasalahan penulisan skripsi ini adalah tentang seseorang yang berstatus tersangka dan berada di dalam rumah tahanan Negara dapat membuat perjanjian. Kemudian tentang kekuatan mengikat perjanjian yang dibuat di dalam rumah tahanan Negara serta mengenai pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang membatalkan perjanjian yang dibuat di dalam rumah tahanan Negara.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji kewenangan seorang tersangka yang berada dalam rumah tahanan Negara untuk membuat perjanjian, untuk mengkaji kekuatan mengikat perjanjian yang dibuat di dalam rumah tahanan Negara, untuk mengkaji putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan masalah yang berupa pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta sumber bahan non hukum, serta analisis bahan hukum adalah deskriptif kualitatif.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penyusunan skripsi ini adalah seseorang yang berstatus tersangka dan berada di dalam rumah tahanan Negara pada dasarnya sama dengan masyarakat umum dalam hal menikmati hak-hak keperdataannya, hal ini dijamin oleh Undang-undang. Kekuatan mengikat perjanjian yang dibuat di dalam rumah tahanan Negara sama dengan apabila seseorang membuat perjanjian di luar rumah tahanan Negara atau dalam keadaan bebas yaitu perjanjian yang dibuat secara sah mengikat bagi para pihak yang membuatnya, karena pasal 1320 KUH Perdata tidak menyebutkan tempat membuat perjanjian sebagai salah satu syarat sahnya suatu perjanjian. Putusan dari Mahkamah Agung yang tertuang pada No. 3641/K/Pdt/2001 yang berpedoman pada pasal 1320 KUH Perdata sudah benar menurut hukum yang berlaku, Karena kesepakatan yang tercipta adalah karena suatu paksaan. Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut: Perlu adanya sosialisasi dari departemen Hukum dan Ham mengenai Orang yang berstatus tersangka ataupun terpidana dan berada dalam rumah tahanan Negara berhak membuat suatu perjanjian sehingga semua orang dapat mengetahuinya. Pembuatan perjanjian yang dilakukan baik dalam rumah tahanan Negara ataupun dalam keadaan bebas hendaknya memperhatikan syarat sahnya perjanjian dan apabila ada salah satu pihak yang lebih baik posisinya tidak mempergunakannya dengan menekan pihak lain tetapi dengan membuat perjanjian yang saling menguntungkan. Dalam memutuskan suatu perkara seharusnya hakim selalu menjunjung tinggi rasa keadilan dan kepastian hukum guna menegakkan supremasi hukum di Indonesia.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Motto	ii
Halaman Persembahan.....	iii
Halaman Persyaratan Gelar.....	iv
Halaman Persetujuan	v
Halaman Pengesahan	vi
Halaman Penetapan Panitia Penguji	vii
Halaman Pernyataan.....	viii
Halaman Ucapan Terima Kasih	ix
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian Perjanjian dan Syarat sah Perjanjian	8
2.2 Asas-asas Dalam Hukum Perjanjian	12
2.3 Pengertian Rumah Tahanan Negara	16
2.4 Pengertian Tersangka	16
BAB III PEMBAHASAN.....	18
3.1 Orang yang berstatus tersangka di dalam rumah tahanan Negara dalam membuat perjanjian	18
3.2 Kekuatan mengikat perjanjian yang dibuat di dalam rumah tahanan Negara bagi para pihak	21
3.3 Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung membatalkan perjanjian yang dibuat dalam rumah tahanan Negara.....	26

BAB IV PENUTUP	31
4.1 Kesimpulan.....	31
4.2 Saran.....	32

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3641.K/PDT/2001